



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 197 /KEP/HK/2021

TENTANG

**PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI INOVASI DAERAH**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu mengambil langkah-langkah konkret dalam penanganannya;
 - b. bahwa untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran *COVID-19*, Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah menerapkan protokol kesehatan sebagai inovasi daerah;
 - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Penerapan Protokol Kesehatan Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.
- KEDUA** : Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib diikuti oleh semua pihak sehingga aktivitas perkantoran pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT dapat dilakukan secara aman pada masa pandemi COVID-19.
- KETIGA** : Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:
- a. Tujuan :
 - mewujudkan kondisi kerja yang kondusif dan sehat;
 - mewujudkan kenyamanan kerja; dan
 - meningkatkan kinerja ASN.
 - b. Manfaat :
sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi NTT dalam rangka mencegah terjadinya kluster baru pada masa pandemi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 MEI 2021


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 